

**STATUS PERKAWINAN PASCA SUMPAH *ILA'*
PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM STRATA SATU**

OLEH :

**RIA ROHTIKA
NIM : 18103060093**

PEMBIMBING:

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19710802 200604 2 001**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Ila' atau sumpah suami untuk tidak menyeteuhi istrinya atau mendekati istrinya dalam waktu tertentu. Sebagai sebuah sumpah yang mengandung berbagai konsekuensi hukum, terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i terkhusus setelah sumpah *ila'* diucapkan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akan jatuh talak *bain qubro*, sedangkan mazhab Syafi' berpendapat akan jatuh talak *raj'i*. Dari perbedaan pendapat inilah peneliti tertarik mengurai lebih dalam lagi mengenai perbedaan dari kedua mazhab tersebut, dengan mengajukan dua pertanyaan: status perkawinan dalam kasus *ila'* menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang jatuh talak pasca sumpah *ila'*?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian studi komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bertumpu pada al-Qur'an Hadist, dan norma hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ikhtilaf fi fahm an-nash*, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut mazhab Hanafi dampak dari sumpah *ila'* adalah talak *bain qubro*, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, jika ingin rujuk maka harus menunggu mantan istri menikah dan bercerai dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, akibat sumpah *ila'* adalah jatuhnya talak *raj'i* manakala suami memiliki niatan talak setelah masa empat bulan. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh cara memahami lafadz *fa'u* dalam surat al-Baqarah ayat 226, mazhab Hanafi mengartikan *fau* tindakan kembali kepada istri sebelum empat bulan, sementara mazhab Syafi'i setelah empat bulan.

Kata Kunci: *Ila'*, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ria Rohtika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : RIA ROHTIKA

NIM : 18103060093

Judul : "STATUS PERKAWINAN PASCA SUMPAH *ILA'* PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2022 M

20 Jumadil awal 1444 H

Pembimbing



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

19710802 200604 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-81/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : STATUS PERKAWINAN PASCA SUMPAAH ILA' PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIA ROHTIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060093
Telah diujikan pada : Senin, 26 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63bb85e747b5e



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63bd587e5ebed



Penguji II
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63cdf68e4bf58



Yogyakarta, 26 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63cf5a0d338e5

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Rohtika

NIM : 181030600093

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Status Perkawinan Pasca Sumpah *Ila'* Perspektif Mazhab Hanafi
dan Mazhab Syafi'i

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan saya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2022 M
22 Jumadi Awal 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

Durung iso sugih bondo, yo sugiho welas asih.

(Jika belum bisa kaya akan harta, setidaknya kaya akan kasih sayang)

- ibuku, ibu kartini -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan saya yang berupa skripsi ini saya persembahkan kepada :

Terkhusus yang paling utama ialah kedua orang tua saya, Bapak Rohadi dan Ibu Kartini yang senantiasa mendukung dan mendo'akan saya dalam hal apapun terutama dalam penulisan skripsi ini.

Guru-guru yang sudah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada saya.

Kakak dan adik saya tercinta mas Hananto dan Ageng Anugrah yang juga mendukung dan memotivasi saya.

Keluarga besar saya

Dan sahabat serta teman-teman yang banyak memberi support kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

HurufAra	Nama	Huruf Latin	Keterangan
b			
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmahal-aulyā'
----------------	---------	------------------

3. Bilata' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	Ditulis	I
◌ِ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Jāhiliyyah
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ā
dammah + wawu mati فروض	Ditulis	yas'ā
	Ditulis	Ī
	Ditulis	karīm
	Ditulis	Ū
	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قول	Ditulis	bainakum
	Ditulis	Au
	Ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa Kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا

وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nabi kita yang membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Status Perkawinan Pasca Sumpah *Ila*’ Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk bimbingan dan memberi arahan sampai pada tahap penyelesaian masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, arahan, saran, serta meluangkan banyak waktunya kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak serta Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Para Staff Tenaga Kependidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus kepada Bapak Badrodin sebagai Staff Tenaga Kependidikan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu proses administrasi penelitian saya.
9. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai Bapak Rohadi dan Ibu Kartini yang senantiasa selalu memberikan nasihat, mendukung, menyemangati dari kejauhan via video call untuk saya hingga bisa selesai pada tahap ini dan doa-doa merekalah yang menguatkan.
10. Untuk kakak kandung dan kakak ipar saya mamas Hananto dan Mbak Emi yang menjadi panutan baik bagi saya, adik saya Ageng Anugrah yang sering mendengar curhat keluh kesah dari saya saat menulis skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar saya dari keluarga bapak dan ibu, alm. Kakek, nenek, pakde, bude, paklek, bulek, sepupu-sepupu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberi dukungan.
12. Teman-teman seperjuangan semasa kuliah, "Lamtur Squad" ada Thifal, Ezza, Adel, Riska, Mufti, Iim, Annisa, Kholiza, Afni yang saling membantu dalam tugas pertugasan mata kuliah, dan urusan perkuliahan lainnya.
13. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2018 yang banyak membantu memberi saran, dan referensi dalam penulisan ini, terutama Ibnu Amin, Ahda, Daeng Herdi.

14. Senior saya Fathor Rahman, serta Bestie saya Yossy Pratiwi Putri, yang siap sedia mendengar keluh kisah semasa 2019 hingga saat ini.
15. Teman-teman KKN 105 UIN Sunan Kalijaga kelompok 3, Ada Nadia Prita, Sabil, Lubis, Anes, Desi, Amin, Surya, Irman, Fikri, Faiz, Bang Fikri dan cak Faiz selaku DPL KKN kami.

Tiada lain penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih kepada semuanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulis skripsi ini, karena itu penulis menerima kritik, saran dan masukan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 24 November 2022

Ria Rohtika



NIM: 18103060093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
E. Telaah Pustaka	20
F. Kerangka Teoritik	23
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TEORI IKHTILAF FI FAHM AN-NASH	28
A. Pengertian Ikhtilaf Fi Fahm an-Nash	28
B. Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat	32
BAB III STATUS PERKAWINAN AKIBAT ILA' MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI	40
A. Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	40
B. Status Perkawinan Akibat <i>Ila'</i> menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	49
C. Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Mengenai Status Perkawinan Pasca <i>Ila'</i>	51

BAB IV ANALISA MENGENAI PERBEDAAN STATUS PERKAWINAN PASCA SUMPAAH ILA' PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I	57
A. Analisis Status Perkawinan dalam Kasus <i>Ila'</i> Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	57
B. Analisis Terjadinya Perbedaan Pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Status Perkawinan Pasca Sumpah <i>Ila'</i>	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), juga disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan juga merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.³

Keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan berumah tangga sangatlah diidam-idamkan oleh suami istri. Namun pada kenyataannya ditengah perjalanan dalam menjalin rumah tangga sering terjadi perselisihan, kondisi ekonomi (kurang nafkah), ketidakcocokan, kurangnya nafkah batin, bahkan stress parah yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memicu masalah yang dapat berujung perceraian. Perceraian dalam fiqih Islam disebut dengan “thalaq”, yaitu hukum yang berkaitan dengan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: Rajawali, 2019), hlm 18.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 1

pemutusan suatu hubungan perkawinan, di mana hubungan dengan talak dan yang sejenisnya dilepaskan, atau hubungan perkawinan itu diakhiri dengan pengucapan khusus.

Perceraian dalam istilah fiqh adalah dengan sebutan talak atau furkoh. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqoh berarti bercerai, lawan dari berkumpul, kemudian digunakan sebagai istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.¹ Ulama dalam mengemukakan arti talak secara terminologi memiliki rumusan ungkapan yang berbeda-beda, namun esensi yang terkandung didalamnya sama. Menurut as-sayyid sabiq, ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak dan yang sejenisnya.²

Perceraian atau talak dalam pandangan Abdur Rahman al-jaziri adalah melepaskan status pernikahan.³ Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya kontak atau ada batasan antara suami dan istri dengan kata-kata khusus, sedangkan perceraian berarti hilangnya hubungan antara suami dan istri, di mana suami istri tidak lagi berinteraksi secara sah. Secara ringkas dapat dipahami bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan yang utuh antara suami istri, sehingga keduanya tidak lagi rukun sebagai suami istri.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 2: 231, bahwa apabila

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif ,1997), hlm. 1051.

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 156.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), hlm 278.

⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IPN Press, 2020) hlm 2.

para lelaki mentalak istrinya, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula).¹

Dalam kitab Syarah Minhaj at-Talibin, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin terdapat 3 kata kunci yang menentukan realitas perceraian, diantaranya yaitu :

1. Melepas, membuka atau meninggalkan. Mengandung pengertian bahwa perceraian itu melepaskan sesuatu yang telah terikat selama sampai saat ini, yaitu ikatan pernikahan.
2. Kata ikatan pernikahan mengandung makna bahwa perceraian mengakhiri hubungan perkawinan yang telah terjalin hingga saat ini. Jika hubungan perkawinan yang menjadikan seseorang sah sebagai suami istri, maka jika tali ikatan itu telah dilepas, maka keduanya tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya.
3. Lafadz talak atau lafadz yang sejenisnya yang mengakibatkan putusnya perkawinan dengan mengucapkan kata talak bukan dengan menggunakan kata lain, karena kata talak menyebabkan putusnya perkawinan.²

Perceraian (talak) bisa terjadi karena sumpah *Ila'*. Mengapa demikian, sebab dalam islam menyatakan bahwa ketika seorang suami menyampaikan sumpah *Ila'* kepada istri maka ditangguhkan apakah rujuk kembali atau

¹ Al-Baqarah (2): 231.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I. (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 199

meceraikannya. Dimana yang menjadi tujuan *Ila'* ialah dengan hukum asal yang dikenal dalam thalak.

Menurut mazhab Syafi'i *Ila'* adalah sumpah suami yang sah talaknya untuk sama sekali tidak menggauli istrinya secara mutlak (tanpa batas waktu) atau dalam masa lebih empat bulan. *Ila'* menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil (belum cukup umur), orang gila, dan orang yang dipaksa, tidak juga menjadi sah *Ila'* apabila dilakukan oleh orang yang impoten atau dikebiri. Sedangkan menurut mazhab Hanafi *Ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya, atau dengan nazar, atau ta'lik talak untuk tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu. *Ila'* menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, tetapi *Ila'* sah dilakukan oleh orang kafir karena orang kafir adalah orang yang dianggap dapat menjatuhkan talak.³

Menurut arti bahasa, *ila'* berarti sumpah, yang mana pada masa jahiliyah *Ila'* adalah Talak. Orang Arab menggunakannya untuk tujuan menjera istri dengan bersumpah untuk tidak mendekatinya selama lebih dari setahun. Kemudian diulangnya sumpah ini lagi saat masa berakhir. Kemudian muncullah syariat Islam yang menetapkan hukum secara berangsur-angsur dan menjadikannya sumpah untuk jangka waktu maksimal empat bulan. Jika suami kembali kepada istrinya, maka ia membatalkan sumpahnya, dan jika ia

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mu'asir, 1989), hlm. 503-504

bersumpah atas nama Allah atau dengan salah satu sifat yang disumpahnya kurang dari empat bulan, maka ia harus membayar kafarat sumpah.⁴

Secara umum, *Ila'* adalah talak pada masa jahiliyah, yang kemudian digunakan oleh bangsa Arab dengan maksud untuk membuat jera bagi istri dengan cara bersumpah tidak mendekati istri selama setahun lebih. Dahulu pada kalangan masyarakat Arab Jahiliyah kata *Ila'* mempunyai makna khusus dan menjadi istilah dalam hukum perkawinan mereka. Setelah itu datanglah syariat Islam yang mengubah hukum sumpah *ila'* dan menjadikan sumpah *ila'* paling lama ialah empat bulan. Apabila suami kembali kepada istri kurang dari waktu empat bulan tersebut membatalkan sumpahnya maka suami harus membayar kafarat.

Kata *Ila'* berasal dari Bahasa Arab yaitu *ala – yuwali – ilaa'* yang artinya sumpah. Yang diambil untuk kata *ila'* ini ialah dari bentuk masdar yaitu *iilaa'*. Oleh karena itu, para Ulama mendefinisikan *Ila'* adalah Sumpah yang diucapkan oleh suami dengan nama Allah SWT untuk meninggalkan jimak dengan istrinya selama empat bulan.⁵

Ila' adalah perbuatan sepihak bagi suami, karena tidak semestinya istri menyetujui. Oleh sebab itu dalam keadaan seperti ini *Ila'* tidak membutuhkan ijab qabul. Salah satu pilar *Ila'* ialah ketika *Ila'* itu hanya sah diucapkan oleh suami.⁶

Tertulis dua unsur dalam pengucapan *Ila'*, yaitu :

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9, (Damaskus), hlm. 463.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 714

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 282.

1. Menurut jumhur ulama, sumpah yang dimaksud adalah jika menggunakan sumpah yang dibolehkan dalam fiqih seperti *بِاللَّهِ، تَاللَّهِ، وَاللَّهِ*.
2. Perbuatan yang disumpah untuk tidak dilakukan maksudnya ialah berhubungan intim dengan istrinya.⁷

Secara sederhana, *ila'* merupakan sumpah yang diucapkan suami untuk tidak menyetubuhi, mendekati atau sekadar menyentuh istrinya dengan jangka waktu tertentu, banyak faktor yang kemudian menyebabkan sumpah *ila'* tersebut diucapkan oleh seorang suami. Pada zaman Rasulullah Saw, masyarakat memiliki tradisi bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya hanya karena tampil tidak menyenangkan, hal tersebut dilakukan dengan maksud memberi pelajaran kepada istri yang tidak melakukan tugasnya untuk menyenangkan suaminya. Selain itu, sumpah *ila'* juga merupakan bentuk ekspresi marah suami terhadap istri, yang boleh jadi melalui percekocokan atau karena kekecewaan tertentu.

Di zaman moderen ini, umat muslim yang sudah menikah sudah selayaknya memahami apa itu *ila'*, mengingat posisi *ila'* dalam sebuah pernikahan sangat mudah terjadi. Sumpah *ila'* bisa saja terjadi karena kondisi marah atau dalam posisi bertengkar atau hubungan suami istri yang tidak harmonis. Saat ini, *ila'* bisa saja terjadi karena suami tidak mau lagi memberi nafkah batin kepada istrinya selama berbulan-bulan lamanya.

⁷ *Ibid.*

Sumpah *ila'* tersebut menurut Abdurrahman al-Jaziri sama saja dengan ucapan: “*Demi Allah aku tidak akan menyetubuhi istriku*”, atau menentukan waktu dengan lafadz selamanya, misalnya: “*Demi Allah aku tidak akan mendekati istriku selamanya*”, atau dengan menentukan waktu selama empat bulan atau lebih, misalnya: “*Demi Allah aku tidak akan mendekati istriku selama empat bulan atau selama satu tahun, seumur hidupnya atau selama langit an bumi masih utuh dan lain-lainnya*”.⁸

Menyikapi persoalan *ila'* sebagaimana disebutkan di atas, terdapat perbedaan pendapat yang datang dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, khususnya dalam rangka menentukan dampak dari sumpah tersebut. Adapun lafadz-lafadz yang termasuk dalam kategori sharih dan kinayah, ada diskusi antara para ulama. Semua sepakat bahwa lafadz sharih untuk *Ila* yaitu *memasukkan zakar kedalam farji wanita*. Sedangkan lafadz kinayah menurut kesepakatan ulama yang pada dasarnya diperlukan niat, (niat akan meng-*ila'* istri) yaitu *Demi Allah kepala saya tidak akan berhubungan dengan kepalamu*.

Dari sini penulis mengangkat kesan mengapa perbedaan kedua mazhab tersebut, antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, selain keilmuannya yang tidak diragukan lagi oleh kalangan umat muslim, kedua mazhab tersebut memiliki keistimewaan, yaitu bahwa :

1. Mazhab Hanafi adalah mazhab pertama dari empat mazhab fiqih yang lain. Mazhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan kasat mata tentang kesamaan hukum islam dengan pandangan

⁸ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, cet. Ke-4, (Tahiland; Bin Habib Press, 2013), hlm. 364.

masyarakat di segala bidang kehidupan. Mazhab Hanafi dikenal paling terbuka terhadap ide-ide modern, karena Abu Hanifah mendirikan mazhabnya atas dasar Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan al-istihsan. Oleh karena itu, ruang lingkungannya sangat luas sehingga dapat dipelajari dan menarik kesimpulan kepada hukum-hukum yang sesuai dengan kehendak atas kebutuhan masyarakat saat itu, tetapi dasar tidak menyimpang dari dasar dan latar belakang peradaban atau kaidah-kaidah islam.

2. Mazhab Syafi'i salah satu aliran fiqih yang menempati urutan ketiga dari ke empat Mazhab. Mazhab Syafi'i menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam penetapan hukum dan fiqih dan as-sunnah sama dengan taraf Al-Qur'an. Imam Syafi'i membawakan ilmu fiqih yang merupakan perkembangan fiqih pada suatu zaman dalam sejarah perundangan islam. Oleh karena itu beliau menyatukan pakar akal dan hadis dari ilmu fiqih. Dengan pendirian yang seperti itu maka muncul istilah *Qaul Qodim* sebagai hasil ijtihad yang pertama, dan ada *Qaul Jadid* yang mengubah keputusan hukum.⁹ *Qaul Qadim* ditemukan dalam kitab alhujjah yang diterbitkan di Irak, sedangkan *Qaul Jadid* ada dalam kitab al-Umm yang ditulis di Mesir.

Menurut Mazhab Hanafi *Ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah SWT, atau menyebut salah satu sifat-Nya, dengan ta'lik talak atau

⁹ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), hlm.

nadzar untuk tidak bersenggama selama waktu tertentu. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i *Ila'* adalah sumpah suami yang mana sah talaknya dengan tujuan untuk tidak menggauli istri dalam waktu lebih dari empat bulan.¹⁰ Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan sebagaimana suami disebut meng-*Ila'* istri jika memenuhi lima kondisi:

1. Suami sangat memungkinkan untuk berhubungan badan.
2. Bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya.
3. Sumpah suami mengandung isi menghindari hubungan badan pada alat vital.
4. Suami tidak akan menjimak selama 4 bulan.
5. Ada kemungkinan istri bisa diajak berhubungan badan.

Apabila bisa terpenuhinya kelima syarat diatas, maka sumpah itu yang dinamakan *ila'*. Hukum yang diatur tentang *ila'* sesuai dengan ketentuan yang ada dalam nash.

Prof. Dr Amir Syarifuddin menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, bahwa ada empat kata kunci yang menunjukkan sifat perbuatan hukum yang artinya *ila'* ialah :

Pertama, kata “sumpah” mengandung makna bahwa dilakukan dari mulut ke mulut, bukan dengan tindakan atau hanya dengan niat. Jika seseorang berniat atau tidak mendekati istrinya untuk jangka waktu tertentu, itu tidak disebut *ila'*. Pernyataan harus berupa sumpah, dengan menggunakan

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mu'asir, 1989), hlm. 503-504.

nama atau salah satu-sifat Allah SWT. dimulai dengan "wallahi, billahi dan tallahi".

Kedua, kata "suami" mengandung pengertian bahwa suami yang menngucap sumpah dan istri adalah objek sumpah suami, dan tidak berlaku sebaliknya. Atau dalam arti yang lebih jelas, yang meng*ila'* adalah suami, dan istri adalah objek dari *ila'* suami. Jika seorang istri bersumpah bahwa dia tidak akan berhubungan seks dengan suaminya, itu tidak bisa disebut *ila'*. karenanya, dalam pandangan fiqh, berhubungan kelamin adalah hak suami, jadi suami boleh menggunakan haknya atau tidak. Istri tidak berhak untuk berhubungan kelamin, jadi seorang istri tidak punya hak untuk memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Bahkan jika istri tidak mau atau tidak melayani suaminya, ia dinyatakan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

Ketiga, kata "untuk tidak menggauli" mengandung makna bahwa yang disumpah untuk tidak dilakukan adalah menggauli atau lebih spesifiknya berhubungan intim. Jika suami bersumpah untuk tidak melakukan apa-apa selain bersetubuh, seperti tidak memukul, memukul, maka sumpah itu tidak disebut *ila'*.

Keempat, kata "istrinya" mengandung makna bahwa sasaran sumpah *ila'* adalah istrinya sendiri. Ini berarti bahwa jika sumpahnya diucapkan kepada orang lain selain istrinya, bahkan setelah mengatakan *ila'* dia akan mengawini perempuan itu.

Pada dasarnya *Ila'* merupakan kebiasaan orang jahiliyah waktu sebelum Islam datang. *Ila'* mengakibatkan kesengsaraan bagi istri karena istri tidak disetubuhi dan tidak juga diceraikan. Hal ini berlangsung selama satu atau dua tahun. Perbuatan ini tentu akan menyiksa istri dan berakibat status menjadi tidak jelas, yaitu hidup tanpa suami tetapi juga tidak diceraikan. Oleh karena itu Allah menurunkan firman-Nya juga memberi batas waktu sumpah *Ila'* maksimal empat bulan lamanya. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah sebagai berikut:

لِّلَّذِينَ يُؤَلِّقُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْتِيصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٦
 ٢٢٧ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹¹

Ayat diatas diturunkan bertujuan menghapuskan apa yang telah berlangsung pada kalangan masyarakat Jahiliyah, yaitu meng-*Ila'* atau menyumpahi istrinya agar tidak bersenggama atau berhubungan intim suami isteri sampai 2 tahun. Berdasarkan pada ayat diatas, Allah menghapus kebiasaan tersebut, dan memutuskan jangka waktu *ila'* paling lama yaitu empat bulan.

Dalam hadis Bukhari juga diriwayatkan

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمَوْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَفْعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ حَتَّى يُطَلِّقَ¹²

¹¹ Al-Baqarah (2): 226-227

¹² HR. Bukhori

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika sudah lewat dari masa empat bulan, maka berhentilah suami yang bersumpah *ila'* hingga ia mentalaknya, dan talak terse but tidak akan jatuh sebelum suami itu sendiri yang mengucapkannya.

Dalam ayat 224-227 surat al-Baqarah tersebut diturunkan atas suatu peristiwa yang berkenaan seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah dengan Nu'man Basyir. Karena terjadi perselisihan diantara keduanya. Abdullah bin Rawahah bersumpah bahwa dia tidak akan memasuki rumah basyir dan tidak akan berbicara dengannya, tidak pula berdamai diantara perbedaan-perbedaannya. Bahkan setiap kali orang menasehati saya, mereka selalu mengatakan bahwa saya bersumpah atas nama Tuhan untuk tidak melakukan apa-apa, karena sumpah saya tidak halal lagi bagi saya (haram biarkan saya melakukannya).

Dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah 2 : 226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ayat tersebut tafsir *ila'* yang secara bahasa berarti sumpah, sedangkan menurut syara' *ila'* adalah suami bersumpah untuk tidak menggauli istri selama lebih dari empat bulan. Seperti perkataan “aku tidak akan bersenggama denganmu” dan sebagainya. Ibnu Abbas bahwa *ila'* di zaman jahiliyah bisa setahun, dua tahun bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk menyakiti dan menyengsarakan istri. kemudian turunlah ayat yang membatasi waktu *ila'* menjadi empat bulan. Jika suami meng-*ila'* istrinya kurang dari empat maka itu bukan *ila'*.

Ash-Syaukani dalam kitabnya *fathul qadir* menjelaskan dalam menentukan waktu *Ila'* terjadi, ditemukan dalam riwayat Ibnu Abbas beliau mengatakan: *Ila'* sah dalam keadaan marah. Dalam satu riwayat yang berasal dari Ali, dia pernah ditanya tentang seorang pria yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai anaknya disapih dan sama sekali tidak menyengsarakan istri. Jadi Ali menjawab: Engkau benar-benar berniat baik.¹³

Menurut Syafi'i berakhirnya waktu *ila'* tidak menjadikan istri tertalak. Tetapi suami diberi pilihan untuk memilih rujuk kembali atau talak. Apabila suami tidak memilih untuk mentalaknya, maka hakim yang memutuskan jatuhnya talak. Menurut Abu Hanifah, Apabila *Ila'* melebihi empat bulan dan suami tidak lagi kembali, maka secara tidak langsung istri tertalak bain.¹⁴

Hikmah yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah 2 : 226-227 adalah bahwa syari'at Islam pada prinsipnya menyuruh para suami untuk berbuat baik kepada istrinya, serta diharamkan menyakiti dan menyengsarakan istri dengan segala bentuk apapun. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa 4: 18 yang berbunyi:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ
وَلَا الَّذِينَ يَمْوُتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا¹⁵

¹³ Ath-Thabari. *Jami'u al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kitab, 1992). hlm. 418.

¹⁴ Ali Ash-Shabuni, *Rawai'al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. (Jakarta: dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), hlm. 256.

¹⁵ An-Nisa' (4): 18

Ayat di atas menjelaskan bahwa dianjurkan bagi suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik. Jika ada sesuatu yang menyebabkan rasa tidak suka maka barangkali ada kebaikan pada dirinya.

Oleh karena itu, *Ila'* suami terhadap istrinya dan tidak satu ranjang dalam waktu lama dengan maksud menyakiti dan menyengsarakan istrinya, hal ini sangat jelas melanggar prinsip kerukunan rumah tangga suami istri. Allah memerintahkan suami untuk meng-*ila'* dengan memberikan batas maksimal sampai empat bulan, jika dia kembali menggauli istrinya dan membayar kafarat, maka wanita tersebut tetap sah istrinya, tetapi jika tidak, maka istri harus ditalak.

Itulah salah satu keistimewaan syariat islam yang selalu melindungi wanita dari kezaliman, bahkan didatangkannya suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjadikannya sebagai pasangan hidup yang serasi dan bahagia.

Adapun syarat *ila'* setiap mazhab memiliki coraknya tersendiri yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi Syarat *Ila'* ada enam diantaranya yaitu :
 - a. Kedudukan perempuan sebagai seorang istri, bahkan dari segi hukum sama seperti istri yang sedang berada dalam masa iddah dari talak raj'i pada waktu ilaa terjadi. Jika istri yang diceraikan tertalak ba'in dari suami dengan talak tiga, maka ila tidak sah dilakukan.

- b. Kemungkinan besar Suami mampu menjatuhkan talak. Oleh karena itu, sah *ila'* yang dilakukan oleh ahli dzimmah dengan sesuatu yang lebih dari sekedar ibadah, seperti haji dan puasa. Manfaat dari pembuktian *Ila'* yang dilakukan oleh seorang ahli dzimmah meskipun tidak digunakan untuk memenuhi sumpahnya adalah jatuhnya talak karena tidak mendekati istrinya saat *ila'*.
- c. Suami Tidak diperbolehkan mengikat *ila'* hanya pada satu tempat, yang dikhawatirkan bisa mendekati istri ditempat lain.
- d. Hanya dilarang untuk mendekati istri.
- e. Meninggalkan al-fay'. Maksudnya ialah berhubungan intim pada waktu yang telah ditetapkan yaitu empat bulan. Karena Allah SWT menjadikan tekad talak dengan satu syarat jatuhnya *Ila'* dengan firman Allah SWT, "jika mereka berazam (memutuskan untuk) bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui. Kalimat "in" (jika) untuk syarat. Talak adalah peralihan dari sumpah *Ila'*.

2. Menurut mazhab Syafi'i, Syarat *Ila'* ada empat, diantaranya

- a. Si suami bersumpah dengan menyebut nama Allah SWT, atau dengan salah satu sifat-Nya, bahwa suami tidak bersetubuh dengan istrinya lebih dari empat bulan. Ia telah bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim dengan nazar sedekah, zihar. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas : setiap sumpah yang menghalangi bersenggama adalah *Ila'*.

b. Si suami bersumpah

Adapun rukun *Ila'* ada empat diantaranya, yaitu :

3. Al-haalif, yaitu orang yang bersumpah atau disebut al-mauli.

Dalam pandangan mazhab Hanafi orang yang melakukan *ila'* adalah setiap suami yang kemampuan untuk menjatuhkan talak. Dimana semua orang yang berakal (baligh) yang memiliki pernikahan.

Menurut mazhab Syafi'i orang yang melakukan *Ila'* adalah suami yang berakal (baligh) untuk berhubungan intim dan talaknya sah. *Ila'* tidak ah dilakukan oleh anak kecil, orang yang dipaksa, orang gila dan orang lumpuh.

4. Al-mahluuf bihi yaitu yang dijadikan sebagai sumpah

Al-mahluuf bihi ialah sumpah dengan menyebut nama Allah ataupun sifata-sifat-Nya.

5. Al-mahluuf Alaih yaitu objek sumpah

Maksudnya ialah persetujuan dan semua kalimat yang berhubungan dengan makna persetujuan.

Ila' sejatinya sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad Saw, bahkan nabi pun pernah melakukannya, hal tersebut sebagaimana sebuah riwayat di bawah ini:¹⁶

¹⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asyqalani as-Syafi'i, t.t. *I'lamul Anam (Syarh Bulughul Maraam)*, Damaskus: Dar al-Furqon. hlm 510.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَالًا وَلَا وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً¹⁷

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah bersumpah menjauhkan diri dari istri-istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Lalu beliau menghalalkan hal yang telah diharamkan dan membayar kafarat karena sumpahnya.

Apabila suami tidak membayarkan kafarat, maka istri harus tetap bersabar sampai habis masa *Ila'* tersebut. Istri tidak boleh menuntut cerai sebelum masa empat bulan selesai, namun jika suami tidak mengambil keputusan setelah lewat mas empat bulan, maka boleh dan berhak istri menuntut.

Dalam hadis Riwayat Baihaqi dijelaskan masa awal mula sumpah *Ila'* adalah sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ إِيْلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَوْقَ اللَّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيْلَاءٍ¹⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa *Ila'* pada masa jahiliyah kurang lebih selama satu atau dua tahun, kemudian Allah menetapkan jangka waktu empat bulan untuknya. Barang siapa *Ila'*nya kurang dari empat bulan, maka bukan termasuk *Ila'*. Maksudnya ialah syariat menjadikannya talak karena *Ila'* lebih lama dari itu.

Ila' sebagai suatu sumpah yang mengandung dampak tertentu pada status pernikahan, memiliki perbedaan pendapat yang datang dari beberapa

¹⁷ HR. Tirmidzi.

¹⁸ HR. Ibnu Abbas

mazhab, salah satunya adalah mazhab Hanafi dan Syafi'i, perbedaan pendapat ini biasa disebut dengan *ikhtilaf*. *ikhtilaf* dalam hukum menentukan hukum Islam sudah lumrah terjadi di kalangan para cendekiawan dan ulama. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam atau *ikhtilaful al-fiqhiyah* bagaikan buah yang banyak berasal dari satu pohon, yaitu pohon al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan cabang-cabangnya adalah dalil-dalil *naqli* dan *'aqli*, sementara buahnya adalah fiqh yang berbeda-beda.

Dampak dari sumpah *ila'* akan berujung pada talak raj'i dan talak ba'in. talak raj'i adalah talak pertama atau kedua yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang pernah digaulinya. Pada masa sekarang talak raj'i masih seringkali terjadi di masyarakat, misalnya pada kasus cerainya Abdulla Gymnastiar atau yang biasa dikenal dengan Aa Gym dengan istrinya yang bernama Ninih Muthmainnah atau Teh Ninih, keduanya telah melakukan ruju' atau kembali setelah melakukan talak satu atau raj'i. Keduanya telah diputus oleh pengadilan atas permintaan cerainya, namun satu tahun kemudian keduanya memilih untuk ruju' dan melakukan akad kembali.¹⁹ Selain talak raj'i, dampak yang dilahirkan oleh sumpah *ila'* adalah talak ba'in. Talak ba'in dibagi menjadi dua yaitu talak ba'in *sughra* dan *qubro*. Talak ba'in *sughra* adalah talak yang tidak boleh rujuk, jika ingin kembali maka harus melakukan akad lagi atau menikah lagi meskipun masih dalam masa iddah. Sedangkan talak ba'in *qubro* adalah talak tiga di mana jika suami hendak kembali maka mantan istrinya harus telah menikah dengan laki-laki lain dan telah cerai serta telah habis masa iddahnyanya.

¹⁹ cnnindonesia.com/hiburan/20210317163242-234-618729/kronologi-aa-gym-gugat-cerai-teh-ninih-rujuk-lalu-talak-lagi, diakses pada 18 Januari 2023, Pukul 06:10 WIB.

Berdasarkan problematika perbedaan pendapat mengenai status perkawinan pasca sumpah *ila'* diucapkan, menari perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam lagi dengan judul penelitian: **“STATUS PERKAWINAN PASCA SUMPAAH *ILA'* PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan status perkawinan dalam kasus *ila'* menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang jatuh talak pasca sumpah *ila'*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui terjadinya perbedaan status perkawinan dalam kasus *ila'* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
2. Mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang jatuh talak pasca sumpah *Ila'*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang terkait dalam ilmu pengetahuan hukum islam khususnya dalam bidang munakahat. Diharapkan pula dapat menjadi tolak ukur perbandingan pendapat antar mazhab dengan pandangan yang berbeda.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, masyarakat khususnya berguna bagi peneliti sendiri. Dan dapat dimanfaatkan bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi ataupun bahan rujukan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama terhadap penelitian yang dibahas peneliti. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini. adapun hasil penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi Moh. Mukhlis, fakultas Ushuluddin dan filsafat prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, tahun 2018 dengan judul “Konsep *Ila'* Dalam Tafsir Mazhab Al-Shafi'i”. hasil kesimpulan dari penelitian tersebut ialah bahwa Imam as-Syafi'i memandang *Ila'* yaitu sumpah suami yang sah talaknya untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak (tanpa batas waktu).²⁰

²⁰ Moh. Mukhlis, “Konsep *Ila'* Dalam Tafsir Madhhab Al-Shafi'i”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 23.

Kedua, tesis Muhammad Zaki Mubarak, pascasarjana, prodi hukum keluarga, tahun 2021 dengan judul “Hak Ila Dalam Perspektif Gender (Analisa Keadilan Menurut Hukum Islam)”. Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut ialah pada masa jahiliyah harkat martabat kaum perempuan belum bisa mencapai keadilan dimasa sekarang, karena cepatnya arus perubahan sosial terutama pada kaum perempuan. Hak sumpah Ila tidak diadakan dari istri apabila tujuannya untuk mendidik istri, karena jika seperti itu berarti nusyuz.²¹

Ketiga, jurnal Yeni Novitasari, Revanda Yunianti, Sabila Wirdatul Jannah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2021, dengan judul “Ila Dan Zihar Perspektif Tafsir Ayat Gender”. Hasil kesimpulan dari jurnal tersebut ialah pada masa jahiliyah masa waktu ila lebih dari 2 tahun, sehingga keadaan istri tidak jelas apakah ia dicerai atau tidak. Namun setelah turun Q.S Al-Baqarah ayat 226, maka suami yang meng-*ila* istrinya diberi tanggung waktu selama 4 bulan. Apabila ingin kembali harus membayar kafarat. Maka perlu dipahami bahwa ila belum berarti dapat jatuh talak, tetapi ada masa waktunya yaitu 4 bulan untuk memutuskan apakah lanjut dalam pernikahan atau cerai. Oleh karena itu ila bisa dijadikan sebagai salah satu alasan menuju talak.²²

Keempat, skripsi Aan Oktania Dewi, Fakultas syariah dan hukum prodi Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal

²¹ Muhammad Zaki Mubarak, “Hak Ila Dalam Perspektif Gender”, *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2021.

²² Yeni Novitasari, dkk, “Ila dan Zihar Perspektif Tafsir Ayat Gender”, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.

115 Kompilasi Hukum Islam Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Muka Pengadilan”. Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut ialah bahwa *Ila'* masuk ke dalam salah satu alasan terjadinya perceraian.²³

Kelima, skripsi Rahmanudin, Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Keluarga tahun 2019 dengan judul “Sumpah Talak Dalam Fatwa Ibnu Taimiyah”. Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut ialah metode yang digunakan Ibnu Taimiyah menganalogikan hukum yang terdapat dalam hukum *Ila'* seorang suami terhadap istrinya tidak boleh menggaulinya. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum *ila'* sama dengan hukum sumpah talak. Dimana ketentuan *Ila'* tertuang dalam QS al-Baqarah ayat 226-227. Dalam analogi Ibnu Taimiyah, sumpah talak dan *Ila'* sepadan karena keduanya adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dalam Q.S al-Baqarah ayat 226-227 telah dijelaskan bagi para suami yang menyesal telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan tidak kembali rujuk hanya saja di sini ada masa tunggu empat bulan yang bisa diartikan sebagai bentuk hukuman. Dalam konteks sumpah talak, bentuk sanksi ini sepadan dengan kafarat.²⁴

Keenam, skripsi Ayu Nisaurrizqiyah, Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Perdata Islam tahun 2018 dengan judul “Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik

²³ Aan Oktania Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Muka Pengadilan, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

²⁴ Rahmanudin, “Sumpah Talak Dalam Fatwa Ibnu Taimiyah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.

Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)”. Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut ialah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya ialah zihar, khulu’, li’an, dan *Ila’*. Dimana *Ila’* adalah salah satu faktor penyebab dari perceraian dan merubah status perkawinan menjadi jatuhnya talak.²⁵

Dari beberapa penelitian diatas yang telah ditelusuri oleh peneliti, disini peneliti mencoba mengusung penelitian baru tentang talak yang disebabkan oleh *Ila’*. Tentunya penelitian ini akan menghasilkan pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teoritik

Pada sebuah penelitian teori sangat penting, membutuhkan teori sebagai dasar analisis yang kuat untuk penelitian yang akan dikaji. Dimana teori tersebut bertujuan untuk memberikan konsep yang koheren dan terstruktur, sehingga peneliti mampu memahami kajian yang akan diteliti dalam pandangan yang benar.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode ikhtilaf fi fahm an-Nash. Teori ikhtilaf fi fahm an-Nash ialah merupakan salah satu dari beberapa penyebab perbedaan pendapat dikalangan para ulama’. Para ulama sepakat tentang kehujjahan al-Qur'an dan hadits, ijma' qiyas sebagai dalil atau sumber hukum untuk penerapan hukum Islam. Dengan kata lain, keempat mazhab dan

²⁵ Ayu Nisaurrizqiyah, “*Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)*”, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang : 2018

para ulama mazhab ini mengakui keberadaan empat sumber hukum Islam yang disebutkan untuk menetapkan hukum tertentu.

Sebagaimana perbedaan dalam memahami dalil yaitu *Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash* ini menyebabkan perbedaan atau keragaman produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad masing-masing ulama. Meskipun para pakar hukum membidik satu masalah yang sama, tetapi karena terdapat perbedaan dalam memahami teks baik al-Qur'an ataupun hadis.

Maksud dari teori ini adalah perbedaan dalam memahami sumber teks nash yang sama tetapi hasil pemahaman yang dimaksud dari teks tersebut bisa menjadi berbeda. Sehingga masing-masing melakukan interpretasi terhadap apa yang dianggap sesuai saat menentukan sebuah hukum dari permasalahan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah tentang bagaimana Status Perkawinan Pasca Sumpah *Ila'* Oleh Suami Terhadap Istri, yang di gali dari pemikiran mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan library research (penelitian kepustakaan) atau literatur review, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada kajian kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah kajian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah analisis komparatif yaitu membandingkan antara pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi beserta analisisnya.

3. Sumber data

Untuk memperoleh data yang tepat, peneliti menggunakan studi pustaka sebagai salah satu bentuk upaya mempermudah penulisan ini dengan sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Bahan Primer

Data primer adalah data pokok atau data utama yang digunakan oleh peneliti, diantaranya: Kitab *Al Umm* (Imam Syafi'i) dan Kitab *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'* karya Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi.

b. Bahan Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan yang digunakan oleh peneliti, diantaranya : Kitab *I'lamul Anam*, *Bidayatul Mujatahid*, dan *Al-Fiqhu Islam Wa Adillatuhu* (Wahbah Az-Zuhaili), *Fiqhu Mazahibul al-Arba'ah*, *Fikih Munahakat*, dan buku lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian.

4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih guna mendapatkan kejelasan atas permasalahan yang diteliti khususnya dalam memahami norma hukum atau pendapat-pendapat yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam menentukan hukum status perkawinan pasca diucapkannya sumpah *ila'* kepada istrinya.

5. Analisis data

Dalam menganalisa penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode komparasi, yaitu menganalisis data yang berbeda berupa pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang status perkawinan pasca sumpah *Ila'* oleh suami terhadap istri dengan pendekatan ushul fikih. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis data adalah teori ikhtilaf fi fahm an-Nash.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan penelitian, peneliti membagi beberapa bab dalam sistematika penulisan, yaitu:

Bab Pertama, adalah bab yang membahas Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah bab yang membahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian yaitu ikhtilaf fi fahm an-nash.

Bab Ketiga, adalah bab yang membahas status perkawinan akibat *Ila'* menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Bab tersebut meliputi tinjauan

umum tentang *ila'*, status perkawinan akibat *ila'* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, serta perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

Bab Keempat, adalah bab yang membahas mengenai analisa status perkawinan pasca sumpah *Ila'* menurut persepektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Bab tersebut meliputi analisis istinbath hukum mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengenai status hukum pasca *ila'*, dan analisis perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengenai status perkawinan pasca sumpah *ila'*.

Bab Kelima, yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sumpah *ila'* yang diucapkan suami memiliki dampak terhadap status perkawinan, di sini terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi dampak dari sumpah *ila'* adalah talak *bain qubro*, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, jika ingin rujuk maka harus menunggu mantan istri menikah dan bercerai dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, akibat sumpah *ila'* adalah jatuhnya talak *raj'i* manakala suami memiliki niatan talak setelah masa empat bulan. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang benar-benar telah dicampurinya dengan ketentuan bebas dari tebusan dan tidak didahului oleh satu talak pun, atau hanya boleh oleh sekali talak saja.
- 2) Perbedaan pendapat yang terjadi antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i dikarenakan berbeda dalam memahami lafadz *fa'u* dalam ayat 226 surat al-Baqarah. Mazhab Hanafi memahami bahwa lafadz tersebut dilakukan sebelum masa 4 bulan, sedangkan mazhab Syafi'i mensyaratkannya setelah 4 bulan, sebab jika

dilakukan sebelum masa tersebut dianggap melanggar sumpah dan harus membayar *kaffarah*. Lafadz *fa'u* jika tidak dilakukan sesuai waktunya, akan menimbulkan konsekuensi tersendiri. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, jika suami kembali kepada istrinya maka akan terjadi talak *bain qubro*, sedangkan menurut mazhab Syafi'i talak yang terjadi akibat *ila'* adalah talak *raj'i* itupun jika suami menginginkannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami isteri diharapkan untuk selalu saling memahami satu sama lain, supaya tidak terjadi perpecahan di dalam rumah tangga yang berujung pada pertengkaran, apalagi sampai ke perceraian. Sebab dari pertengkaran inilah kemudian terjadi sumpah menyumpah yang akan berakibat pada status perkawinan yang sedang dijalaninya.
2. Kepada masyarakat luas, supaya memahami apa yang dimaksud dengan sumpah *ila'* dan dampak dari perbuatan tersebut, sehingga tidak mudah mengucapkan sesuatu yang berujung fatal bahkan hal-hal yang tidak diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Hadist

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.

Kitab

Abd al-Wahab Abd al-Salam Thawilah, 1993. *Atsarul-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*, Dar al-Salam.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asyqalani as-Syafi'i, t.t. *I'lamul Anam (Syarah Bulughul Maraam)*, Damaskus: Dar al-Furqon.

Ali Ash-Shabuni. 2001. *Rawai'al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Jakarta: dar al-Kutub al-Islamiyah.

al-Shirbashi. t.t. *Al-Immah al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Hilal.

Ath-Thabari, 1992. *Jami'u al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kitab.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, t.t. *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cetakan I.

Lois Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel al-Yassu'i, 2003. *al-Munjid fi al-Lughah wa al A'lam*, Beirut: Dar al-Masyruq.

Muhammad 'Abd al-Ra'uf al-Manawi, 1990. *al-Taufiq 'ala Muhimmat al-Ta'arif: Mu'jam Lughawi Mustalahiy*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, Cetakan I.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Wahab Khalaf. 1997. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press.

Abu Hamid al-Ghazali, t.t. *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul*, Jilid II, Mesir: Maktabah al-Jundi.

A. Djazuli. 2013. *Ilmu Fiqih Penggalian Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Al-Azeri, Abdurrahman. 1989. *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV, Mesir: Dar al-Fikr.

- al-Jaziri, Abdul Rahman, 2013. *Fiqh Empat Mazhab*, cet. Ke-4, Tahiland; Bin Habib Press.
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mu'asir.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IPN Press.
- Effendi, Satria. 2015. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abdurrahman, 2010. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ibnu Rusyd, Trj. Ahmad Abu Al Majdi, 2007. *Bidayatul Mujtahid*, Jlid II, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Rusyd, Trj. Irwan Masduki, 2007. *Bidayat al-Mujtahid, Spirit Pembaharuan Fiqh Ibn Rusyd*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, t.t. *al-Risālah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Habibi.
- Imam Asy-Syafi'i, Trj. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, 2017. *Al Umm*, jilid 9, Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat I*, Depok: Rajawali.
- Koto, Alaidin, 2014, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Trj. Masykur A.B, 2008. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Kamsah*. Penerjemah: dkk, Jakarta: Lentera.
- Nugroho, M. Yusuf Amin. 2012. *Fiqh Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, Wonosobo: E-book.
- Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh Sunnah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam II)*, Bandung: Araz.

Sarwat, Ahmad. 2007. *Fikih Ikhtilaf: Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat*, (Jakarta: Darul Ulum al-Islamiyah).

Syafi'i, Rahmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Kencana.

Lain-lain

Abdul Wahab Khallaf, Trj. Wajidi Sayadi, 2002. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Abu Ameenah Bilal Philips, Trj. M. Fauzi Arifin, 2005. *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Bandung: Nusamedia.

Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), Cet. 4, Hlm. 25.

Asy-Syurbasi, Ahmad. 2015. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah.

Bahri, Syamsul. 2008. *Metodologi Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta: Teras.

Chalil, Munawar, 1994. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, Jakarta: Bula Bintang.

Dahlan, Abdul Azis dkk, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven.

Djazuli, H.A, 2005, *Ilmu Fiqh; Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Dewi, Aan Oktania. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Muka Pengadilan, *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Deski, Ahmad. 2020. "Asbab al Ikhtilaf", *Jurnal al-Furqan*, Vol. 5, No. 2.

Hasan, Ali. 1996. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- <https://cnnindonesia.com/hiburan/20210317163242-234-618729/kronologi-aa-gym-gugat-cerai-teh-ninih-rujuk-lalu-talak-lagi>, diakses pada 18 Januari 2023, Pukul 06:10 WIB.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mubarak, Muhammad Zaki. 2021. “Hak Ila Dalam Perspektif Gender”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin*.
- Mukhlis, Moh. 2018. “Konsep *Ila*’ Dalam Tafsir Madzhab Al-Shafi’i”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nisaurrizqiyah, Ayu. 2018. “Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang*.
- Novitasari, Yeni, dkk., 2021. “Ila dan Zhihar Perspektif Tafsir Ayat Gender”, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Rahman, Abdur. 1993. *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmanudin, 2019. “Sumpah Talak Dalam Fatwa Ibnu Taimiyah”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh*.
- Rosyada, Dede. 1999. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I. Jakarta : Kencana.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Shodiq, M, 1988, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Cv. Sienttarama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos.

Zuhri, Muhammad. 1996. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA